

**PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME OLEH
TIM TEKNIS REKLAME BERDASARKAN PASAL 15 PERATURAN
WALIKOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

(Studi di Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH :

YOLLA ELOK HARYANI

NIM. 135010118113004



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

**PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME OLEH
TIM TEKNIS REKLAME BERDASARKAN PASAL 15 PERATURAN
WALIKOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

(Studi di Badan Penanaman Modal Kota Kediri)

Yolla Elok Haryani, Agus Yulianto, SH. MH, Lutfi Effendi, SH. M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : yollahariani95@gmail.com


ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame Oleh Tim Teknis Reklame Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya reklame yang terpasang di Kota Kediri tidak pada tempatnya, terutama jenis reklame insidental. Selain itu terdapat reklame yang dipasang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Dengan adanya pelanggaran terkait penyelenggaraan reklame tersebut maka peran dari Pemerintah Kota Kediri khususnya Tim Teknis Reklame sangat diperlukan agar menjadikan Kota Kediri menjadi Kota yang tertib dan indah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin mengetahui pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame oleh tim teknis reklame berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Reklame, dan kendala serta solusi dalam melakukan pengawasan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan meneliti mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame telah diterapkan namun pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis reklame belum sepenuhnya optimal, terdapat beberapa kendala dalam melakukan pengawasan. Namun Tim Teknis Reklame telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame secara optimal.

Kata Kunci : Pengawasan, Tim Teknis Reklame



ABSTRACT

Yolla Elok Haryani, State Administrative Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, January 2017, SUPERVISION OF MANAGEMENT OF ADVERTISEMENT BY ADVERTISEMENT TECHNICAL TEAM UNDER ARTICLE 15 REGULATION OF THE MAYOR OF KEDIRI NUMBER 7 YEAR 2013 REGARDING THE MANAGEMENT OF ADVERTISEMENT (A STUDY IN THE INVESTMENT BOARD OF KEDIRI), Agus Yulianto, SH. MH, Lutfi Effendi, SH. M.Hum.

The issue raised in this undergraduate thesis is the Supervision of the advertisement management by Technical Advertising Team Under Article 15 regulation of the mayor of Kediri No. 7 year 2013 on the Implementation of Advertising. This topic was chosen due to the number of billboards installed not in proper place in Kediri, especially that of incidental advertisement. In addition, there are billboards that were installed not in accordance with criteria established by the Government of Kediri. With the offenses on the management of advertisement, the role of the Government of Kediri particularly the Advertising Technical Team is indispensable for making the City of Kediri be orderly and beautiful.

Consequently, the objective of this study is to find out the supervision of the management of the advertisement by the advertisement technical team by virtue of Article 15 Mayor of Kediri Regulation No. 7 year 2013 on the Implementation of Advertising, the constraints faced and solutions in monitoring. The research used juridical empirical method which was intended to examine the application of the law in society. The findings of the study show that the monitoring of the advertisement management pursuant to Article 15 Kediri Mayor Regulation No. 7 of 2013 on the Implementation of Advertising has been implemented but supervision carried out by the technical team of the billboard is not yet fully optimized because there are some obstacles in conducting surveillance. However, Technical Team Advertising has made several efforts in monitoring the implementation of optimal advertisement.

Keywords : *Monitoring, Advertising Technical Team*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses yang sangat penting yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kebutuhan masyarakat. Kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup serta kebutuhan masyarakat merupakan tugas dari pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya tersebut pemerintah harus melaksanakan secara merata di seluruh Indonesia termasuk dalam pembangunan yang dilakukan pada setiap daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prosedur dan mekanisme perizinan setiap kota/kabupaten berbeda dengan daerah yang lain karena setiap daerah memiliki kewenangan masing-masing untuk mengatur melalui otonomi daerah.¹

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, antara lain pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud dari pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat perizinan maupun non perizinan. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah dapat mewujudkan salah satu tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat.²

¹ Henry S. Siswosoediro, **Mengurus Surat-Surat Perizinan**, Visimedia, Bandung, 2009, hlm. 1

² Hanif Nurcholis, **Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 175

Pelayanan publik yang berkualitas sangat diperlukan untuk mengimbangi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, serta kesadaran masyarakat dalam bernegara. Perizinan merupakan salah satu jasa publik yang dalam penerapannya harus sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur oleh pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh setiap masyarakat menjadi legal atau resmi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut memiliki tujuan agar masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan dan aktivitasnya tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat lainnya.

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam bidang hukum administrasi. Hal tersebut dikarenakan pemerintah menjadikan izin sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai suatu tujuan yang konkrit.³

Reklame merupakan media periklanan besar, yang ditempatkan pada area yang sering dilalui oleh banyak orang.⁴ Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk mempromosikan barang ataupun jasa mereka melalui media-media informasi yang telah ada saat ini. Iklan dan promosi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi dan sosial masyarakat

³ <http://www.umi.ac.id/hukum/download/peijinan-nurwigati>, diakses pada 24 Oktober 2016

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Reklame>, diakses pada tanggal 14 November 2016

modern.⁵ Oleh sebab itu perusahaan yang tidak ingin ketinggalan dalam dunia bisnis, maka perusahaan tersebut melakukan inovasi terkait produk barunya dengan menggunakan jasa reklame. Karena dengan melakukan pemasangan reklame maka produk yang dimiliki perusahaan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Upaya dalam menyampaikan informasi atas barang maupun jasa milik perusahaan kepada konsumen agar informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas dengan menggunakan reklame, akan tetapi terdapat batasan-batasan tertentu dalam penggunaan reklame sebagai alat untuk mempromosikan produk dari setiap perusahaan. Agar tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan izin reklame harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan yang berlaku. Namun peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah tidak menjadikan permasalahan dapat terselesaikan dengan mudah, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya di Kota Kediri terkait penyelenggaraan reklame.

Tidak jarang terdapat reklame yang harus dibongkar oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) karena pemilik reklame yang tidak mengurus izin penyelenggaraan reklame, namun pihaknya tetap melakukan pemasangan reklame. Selain itu juga terdapat kasus yang terjadi di Kota Kediri adalah memasang reklame miliknya dengan tidak sesuai pada lokasi yang tertulis pada permohonan

⁵ Morissan, M.A., **Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Ed 1, Cet 1**, Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 1

yang telah diajukan. Kasus lain yang masih sering terjadi adalah pemasangan baliho yang seharusnya menggunakan besi, namun masyarakat masih saja memasang reklame jenis baliho miliknya dengan menggunakan bambu. Padahal pemasangan baliho dengan menggunakan bambu akan memberikan resiko bagi masyarakat yang melintas di sekitar jalan tersebut apabila terjadi suatu bencana.

Masalah yang masih sering terjadi terkait reklame adalah lokasi pemasangan. Dimana masih terdapat ditemukan reklame-reklame yang terpasang di pohon maupun tiang listrik, padahal hal tersebut telah dilarang karena merusak keindahan Kota Kediri. Sehingga hal tersebut menjadikan Kota Kediri penuh dengan reklame yang terpasang di sepanjang jalan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.

Pelanggaran mengenai penyelenggaraan reklame di Kota Kediri masih sering terjadi karena berbagai alasan. Pada tahun 2015 pemohon yang telah melanggar izin penyelenggaraan reklame dengan tidak melakukan perpanjangan terhadap reklame miliknya adalah sebanyak 180 reklame permanen serta 300 reklame insidental.⁶ Sedangkan pada tahun 2016 pelanggaran terkait izin penyelenggaraan reklame dengan pelanggaran yang tidak melakukan perpanjangan reklame sebanyak 581 reklame permanen serta 140 reklame insidental.⁷ Dari sekian banyak pelanggaran mengenai izin penyelenggaraan reklame tersebut masih

⁶ Data Sekunder. **Data Reklame Tahun 2015**. Diperoleh pada tanggal 11 Oktober 2016

⁷ Data Sekunder. **Data Reklame Tahun 2016**. Diperoleh pada tanggal 11 Oktober 2016

terdapat reklame di Kota Kediri yang tidak didaftarkan karena berbagai alasan, terlebih jenis reklame insidental.

Pelanggaran terkait penyelenggaraan reklame menjadikan pihak-pihak terkait untuk lebih bekerja keras menuntaskan permasalahan yang terjadi di Kota Kediri. Terlebih saat ini Kota Kediri sedang melakukan pembersihan reklame jenis bando dengan cara melakukan pemotongan bando jalan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Dimana pada tahun 2017 diharapkan reklame jenis bando jalan yang terdapat di Kota Kediri sudah tidak terpasang lagi. Sehingga dalam hal ini pengawasan sangat diperlukan karena semakin banyaknya masyarakat yang menghiraukan aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame. Pengawasan merupakan tugas dari pihak-pihak terkait khususnya Badan Penanaman Modal Kota Kediri yang memiliki kewenangan khusus mengenai penyelenggaraan reklame. Hal tersebut menjadikan Tim Teknis Reklame harus bekerja secara optimal dalam memberantas berbagai masalah mengenai penyelenggaraan reklame.

Tim Teknis Reklame adalah tim teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Penanaman Modal atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.⁸ Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Reklame meliputi aspek persyaratan administratif, teknis, perpajakan, estetika serta aspek lain yang

⁸ Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame

mempengaruhi.⁹ Dimana dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Reklame tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terkait penyelenggaraan reklame.

Izin penyelenggaraan reklame di Kota Kediri diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Peraturan yang telah dibentuk untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terkait izin penyelenggaraan reklame, namun yang terjadi di lapangan masih banyak reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan peraturan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Kediri juga memerlukan adanya dukungan dari instansi-instansi terkait maupun partisipasi dari masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan pemasangan reklame.

Melihat pada kenyataan yang ada di lapangan bahwa di Kota Kediri masih banyak masyarakat yang memasang reklame miliknya tidak sesuai dengan aturan serta tidak sesuai dengan lokasi yang terdapat dalam permohonan, maka diperlukan penegakan hukum agar tercapai ketertiban terhadap penyelenggaraan reklame. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis hanya memfokuskan penelitian dengan mengambil judul: “PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME OLEH TIM TEKNIS REKLAME BERDASARKAN PASAL 15 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (Studi di Badan Penanaman Modal Kota Kediri)”.

⁹ Pasal 14 ayat (2) Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame

B. MASALAH

Untuk memfokuskan penelitian ini, penulis telah mengambil 2 rumusan masalah diantaranya adalah :

1. Bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame oleh tim teknis reklame berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Apa kendala serta solusi yang dihadapi oleh tim teknis reklame dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Kediri?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan positif, yang juga bertujuan sebagai arahan untuk menganalisis aktifitas hukum yang muncul, dimana hasil pembahasan hukum tadi akan diarahkan pada aspek sosiologis.¹⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan

¹⁰ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 20

oleh orang lain. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Tim Teknis Reklame. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan Yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan studi di tempat penelitian secara langsung untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dengan dikombinasikan dengan materi penelitian. Studi kepustakaan yaitu dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan pengawasan, serta dari jurnal dan internet. Dalam melakukan analisis data, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis yaitu uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif dengan cara menganalisis kejadian yang ada di lapangan.

1. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame oleh Tim Teknis Reklame Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah salah satunya adalah pengawasan. Salah satu pengawasan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame. Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh tim teknis reklame

yang bertujuan agar pemasangan reklame di Kota Kediri berjalan dengan tertib. Pemasangan reklame harus dilakukan pengawasan karena hal tersebut sangat berkaitan dengan keindahan Kota Kediri, oleh karena itu pemasangan reklame di Kota Kediri harus sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Kediri agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan Kota Kediri.

Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹ Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap suatu kegiatan merupakan suatu hal yang penting, karena untuk kelancaran suatu rencana kerja.

Demikian pula dengan pengawasan penyelenggaraan reklame sangat diperlukan agar menjaga keindahan Kota Kediri. Pengawasan penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh tim teknis reklame telah dilakukan di Kota Kediri. Dengan dilakukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame tersebut maka akan menambah keindahan Kota Kediri, sehingga tidak akan ada reklame yang terpasang tidak pada tempatnya yang akan membuat pemandangan Kota Kediri terlihat kotor.

Pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis reklame berdasarkan pada Pasal 15 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Tim teknis reklame melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame antara lain terkait :

¹¹ Sujamto, **Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 15

a) Persyaratan administratif;

Pengawasan terkait dengan persyaratan administratif dilihat dari formulir permohonan yang diajukan oleh pemohon. Persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh pemohon antara lain adalah :

- a. Mengisi formulir permohonan izin penyelenggaraan reklame yang bermeterai;
- b. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
- c. Gambar reklame yang dilengkapi dengan ukuran serta lokasi penyelenggaraan reklame.

Persyaratan administratif tersebut harus dilengkapi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada formulir permohonan penyelenggaraan reklame. Tim teknis reklame dalam hal ini juga harus teliti dalam melakukan pengawasan terkait persyaratan administratif, sehingga apabila persyaratan administratif tersebut tidak lengkap maka tim teknis reklame memiliki hak untuk menolak izin penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh pemohon. Karena apabila persyaratan administratif yang tidak lengkap disetujui oleh tim teknis reklame maka pemohon akan memasang reklame miliknya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut yang akan menyebabkan estetika di Kota Kediri terlihat tidak tertib.

b) Teknis;

Selain dari aspek administratif, tim teknis reklame dalam melakukan pengawasan juga harus melihat dari segi teknis. Hal ini sangat berpengaruh pada pemasangan reklame. Aspek teknis yang harus diperhatikan oleh tim teknis reklame adalah dengan melihat jenis reklame, konstruksi, lokasi serta ukuran dari reklame yang akan dipasang oleh pemohon. Dengan melihat dari aspek teknis tersebut maka tim teknis reklame dapat mengetahui dimana seharusnya reklame tersebut dipasang.

c) Perpajakan;

Tim teknis reklame harus mengetahui ukuran dari reklame yang akan dipasang oleh pemohon, hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan pengenaan pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan daerah yang dasar pengenaan tarifnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri. Sehingga dengan adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut mewajibkan setiap pemohon yang memasang reklame di Kota Kediri untuk membayar pajak reklame sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Namun tidak jarang pemohon menunggak untuk melakukan pembayaran pajak reklame, padahal hal tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan daerah Kota Kediri.

Terjadinya penunggakan pajak reklame yang dilakukan oleh pemohon dikarenakan pemohon menunggu adanya surat pemberitahuan dari pihak Badan Penanaman Modal Kota Kediri untuk segera melakukan pembayaran pajak reklame miliknya. Padahal hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan, karena pembayaran pajak reklame merupakan kewajiban dari setiap pemohon yang memasang reklame.

d) Estetika.¹²

Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan reklame sebagai media untuk mempromosikan produk miliknya agar dikenal oleh masyarakat luas. Namun kesadaran masyarakat masih kurang dalam aturan mengenai penyelenggaraan reklame. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadikan Kota Kediri dipenuhi dengan reklame yang tidak beraturan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak melakukan izin penyelenggaraan reklame, sehingga mereka memasang reklame miliknya tidak sesuai pada tempat yang telah disediakan oleh pihak Badan Penanaman Modal Kota Kediri. Meskipun telah melakukan izin penyelenggaraan reklame namun masih saja terdapat masyarakat yang menghiraukan untuk melakukan perpanjangan reklame

¹² Pasal 14 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame

tetapi tetap memasang reklame miliknya. Sehingga terkadang masih terdapat reklame yang telah habis masa izinnya namun tetap dipasang dengan keadaan yang rusak. Hal ini yang menjadikan semakin banyak reklame yang terpasang di sepanjang jalan yang merusak pemandangan di Kota Kediri.

Pengawasan terkait penyelenggaraan reklame di Kota Kediri dilaksanakan sejak izin penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh pemohon dikeluarkan oleh pihak Badan Penanaman Modal Kota Kediri. Sehingga mulai dari konstruksi, lokasi, hingga pada saat pemasangan reklame tim teknis reklame melakukan pengawasan dengan cara mendampingi secara langsung.¹³ Hal tersebut mencegah terjadinya pelanggaran, misalnya pemohon memasang reklame miliknya tidak sesuai pada lokasi yang terdapat pada permohonan yang diajukan. Pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis reklame tidak hanya terbatas pada reklame yang berukuran besar atau periodik, tetapi reklame insidental misalnya dalam bentuk spanduk juga dilakukan pengawasan oleh tim teknis reklame.

Pelanggaran-pelanggaran terkait penyelenggaraan reklame di Kota Kediri masih sering dijumpai terutama jenis reklame insidental. Reklame insidental lebih banyak digunakan oleh masyarakat daripada reklame permanen atau periodik untuk mempromosikan barang dagangannya karena reklame insidental memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu)

¹³ Bapak Hendry (Bagian Pengawasan Badan Penanaman Modal Kota Kediri), **Wawancara**, 05 Januari 2017

tahun, sehingga apabila masyarakat menggunakan reklame insidentil maka mereka beranggapan tidak perlu membersihkan kembali reklame miliknya yang telah habis masa izinnnya. Hal tersebut yang menjadikan estetika Kota Kediri menjadi kotor dipenuhi dengan reklame yang pemiliknya tidak bertanggung jawab. Dengan masih adanya pelanggaran terkait penyelenggaraan reklame di Kota Kediri maka pengawasan penyelenggaraan reklame sangat diperlukan. Namun pengawasan penyelenggaraan reklame tidak hanya berasal dari tim teknis reklame saja, masyarakat terutama pemilik reklame juga harus ikut serta melakukan pengawasan terhadap reklame miliknya.

Tim teknis reklame telah berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Kediri. Ketika terdapat pelanggaran yang ditemukan maka tim teknis reklame segera memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Penanaman Modal Kota Kediri untuk ditindaklanjuti. Sehingga dengan adanya pemberitahuan tersebut maka reklame yang melanggar dapat segera ditindak oleh pihak Badan Penanaman Modal Kota Kediri dengan mengutus instansi terkait yang memiliki wewenang untuk melakukan pelepasan atau pembongkaran reklame yang melanggar tersebut. Namun apabila dilihat dari efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis reklame terlihat belum efektif, karena masih ditemukan pemasangan reklame yang tidak sesuai pada tempatnya terutama jenis reklame insidentil. Hal ini dikarenakan tim teknis reklame merasa kesulitan dalam melakukan pengawasan terkait jenis

reklame insidental karena jumlahnya yang banyak.¹⁴ Padahal sebenarnya lokasi pemasangan reklame di Kota Kediri telah disediakan oleh pihak Badan Penanaman Modal Kota Kediri, terlebih saat ini Badan Penanaman Modal Kota Kediri menambah lokasi pemasangan reklame untuk meminimalisir adanya pelanggaran reklame.

2. Kendala Serta Solusi yang Dihadapi oleh Tim Teknis Reklame dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Kediri

Kendala yang dihadapi oleh Tim Teknis Reklame antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pajak reklame sangat mendukung pembangunan di Kota Kediri, khususnya untuk menambah tempat pemasangan reklame yang disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri agar masyarakat tidak memasang reklame di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Kota Kediri. Pengenaan pajak reklame berdasarkan dari besarnya ukuran reklame yang akan dipasang oleh pemohon. Namun pembayaran pajak reklame tdk hanya dikenakan 1 (satu) kali saja, pemilik reklame harus melakukan pembayaran pajak reklame setelah izin penyelenggaraan reklame miliknya telah habis masa berlakunya. Sehingga dapat dikatakan bahwa melakukan pembayaran pajak reklame merupakan

¹⁴ Bapak Hendry (Bagian Pengawasan Badan Penanaman Modal Kota Kediri), **Wawancara**, 05 Januari 2017

kewajiban dari setiap pemilik reklame, namun tidak semua pemilik reklame memiliki kesadaran untuk membayar pajak reklame miliknya.

2. Tim Teknis Reklame mengalami kendala mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame insidentil karena jumlahnya yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan reklame periodik. Seringkali pihak pemilik reklame melakukan pemasangan tidak sesuai pada lokasi yang diajukan dalam permohonan penyelenggaraan reklame. Pelanggaran terkait lokasi pemasangan lebih sering terjadi pada reklame insidentil. Reklame insidentil yang banyak digunakan oleh masyarakat khususnya seperti stiker seringkali dipasang pada tempat yang dilarang oleh Pemerintah Kota Kediri.
3. Kendala lain yang dialami oleh Tim Teknis Reklame terkait reklame insidentil selain stiker adalah reklame jenis baliho yang seringkali menjadi masalah dalam hal pemasangan reklame, pemasangan baliho yang seharusnya menggunakan besi namun pemilik reklame seringkali menggunakan bambu untuk memasang reklame miliknya. Pemilik reklame tidak mempertimbangkan apabila terjadi suatu bencana yang mengakibatkan bambu tersebut tidak kuat untuk menahan reklame tersebut maka baliho memiliki kemungkinan besar untuk roboh dan menimpa pejalan kaki

atau masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Alasan pemilik reklame memilih menggunakan bambu untuk memasang baliho miliknya daripada besi adalah karena biayanya yang relatif lebih murah, selain itu setelah masa izin penyelenggaraan reklame habis pemilik reklame tidak mau untuk membersihkan kembali bambu miliknya tersebut.¹⁵ Mereka beranggapan bahwa ketika telah melakukan izin penyelenggaraan reklame maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Kediri, padahal seharusnya meskipun telah melakukan izin penyelenggaraan reklame apabila terjadi sesuatu hal terkait reklame tersebut tanggung jawab tetap berada pada pemilik reklame. Karena dalam hal ini Pemerintah hanya bertugas untuk memberikan fasilitas kepada pemilik reklame untuk memasang reklame miliknya sehingga barang atau jasa yang dipromosikan menjadi dikenal oleh masyarakat luas.

Kendala yang dihadapi oleh pemohon (pemilik reklame) antara lain adalah :

1. Pemilik reklame merasa bahwa melakukan pengurusan izin penyelenggaraan reklame sulit dengan menggunakan pihak ketiga. Padahal Badan Penanaman Modal tetap memberikan izin kepada pemilik reklame pihak ketiga untuk melakukan izin penyelenggaraan reklame dengan syarat harus disertai

¹⁵ Bapak Hendry (Bagian Pengawasan Badan Penanaman Modal Kota Kediri), **Wawancara**, 05 Januari 2017

dengan surat kuasa yang diberikan oleh pemilik reklame pihak pertama.

2. Pemilik reklame merasa keberatan dengan besarnya nominal pajak reklame yang dikenakan kepada pemohon. Sehingga dengan besarnya pajak reklame yang harus dibayarkan tersebut maka pemilik reklame memilih untuk tidak melakukan pembayaran pajak reklame.

Solusi yang dilakukan oleh Tim Teknis Reklame adalah sebagai berikut :

1. Tim Teknis Reklame melalui Badan Penanaman Modal Kota Kediri memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik reklame, bahwa reklame miliknya telah habis masa berlaku izinnya dan segera melakukan perpanjangan izin serta melakukan pembayaran pajak reklame.¹⁶ Badan Penanaman Modal Kota Kediri memberikan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemilik reklame menerima surat pemberitahuan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak reklame.
2. Tim Teknis Reklame melalui Badan Penanaman Modal Kota Kediri akan memberikan surat pemberitahuan sampai ketiga apabila pemilik reklame tetap mengabaikan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri sebelumnya. Pemberitahuan ketiga

¹⁶ Ibu Umi Sri Rahayu, SE (Bidang Pelayanan dan Perizinan Reklame Badan Penanaman Modal Kota Kediri), **Wawancara**, 05 Januari 2017

tersebut memberitahukan bahwa reklame milik pemohon tersebut akan segera dibongkar karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pemakaian bambu untuk reklame jenis baliho saat ini telah dilarang oleh Pemerintah Kota Kediri karena pemilik reklame yang seringkali tidak bertanggung jawab untuk membersihkan bambu yang telah digunakan untuk memasang reklame miliknya sehingga merusak estetika Kota Kediri. Saat ini Pemerintah Kota Kediri tetap memberikan izin penyelenggaraan reklame bagi pemilik reklame jenis baliho namun pemasangan tersebut harus dengan menggunakan besi. Tujuan dr Pemerintah Kota Kediri untuk memasang baliho dengan menggunakan besi karena dianggap bahwa besi lebih kuat dan lebih aman daripada bambu, selain itu penggunaan besi untuk pemasangan baliho juga dapat menjaga estetika Kota Kediri. Melakukan seleksi dan melihat kelengkapan persyaratan yg diajukan saat melakukan pendaftaran izin penyelenggaraan reklame, selain itu juga melihat dari lokasi yg dipilih oleh pemohon untuk memasang reklame.

4. Pemerintah Kota Kediri menindak tegas reklame yang dipasang tidak sesuai pada tempatnya, apabila terjadi hal demikian maka tim teknis reklame memberikan surat

teguran kepada pemilik reklame agar reklame miliknya segera dilepas dan dipindah ke lokasi yang sesuai dengan yang diajukan pada permohonan izin penyelenggaraan reklame. Tetapi apabila pemilik reklame tetap tidak menghiraukan surat teguran tersebut maka reklame tersebut akan dibongkar dan izin penyelenggaraan reklame akan dicabut sampai jangka waktu yang tidak ditentukan.¹⁷

5. Pemerintah Kota Kediri memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan khususnya di bidang reklame.

Upaya Pemerintah Kota Kediri untuk menertibkan penyelenggaraan reklame belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, karena masih terdapat reklame yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri saat ini adalah dengan mengajak masyarakat Kota Kediri baik pemilik reklame maupun bukan pemilik reklame untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame. Pemerintah Kota Kediri menyediakan sarana pengaduan untuk masyarakat mengadukan setiap permasalahan yang terjadi di Kota Kediri termasuk terkait dengan pelanggaran penyelenggaraan reklame. Dengan adanya sarana SURGA (Suara Warga) maka masyarakat Kota Kediri dapat menyampaikan permasalahan sekaligus membantu untuk melakukan pengawasan terkait pelanggaran penyelenggaraan reklame. Sehingga apabila solusi yang telah dilakukan

¹⁷ Bapak Hendry (Bagian Pengawasan Badan Penanaman Modal Kota Kediri), **Wawancara**, 05 Januari 2017

oleh Pemerintah Kota Kediri dilaksanakan secara tegas maka pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis reklame maupun bantuan dari masyarakat Kota Kediri dapat berhasil sesuai dengan harapan serta aturan yang berlaku. Pengawasan yang berhasil tersebut tidak akan menjadikan Kota Kediri menjadi Kota yang penuh dengan reklame yang akan merusak estetika Kota Kediri.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh tim teknis reklame yang bertujuan agar pemasangan reklame di Kota Kediri berjalan dengan tertib. Saat ini kesadaran masyarakat masih kurang dalam aturan mengenai penyelenggaraan reklame, sehingga kurangnya kesadaran masyarakat menjadikan Kota Kediri dipenuhi dengan reklame yang tidak beraturan. Ketika terdapat pelanggaran yang ditemukan maka tim teknis reklame segera memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Penanaman Modal Kota Kediri untuk ditindaklanjuti. Sehingga dengan adanya pemberitahuan tersebut maka reklame yang melanggar dapat segera ditindak oleh pihak Badan Penanaman Modal Kota Kediri dengan mengutus instansi terkait yang memiliki wewenang untuk melakukan pelepasan atau pembongkaran

reklame yang melanggar tersebut. Namun apabila dilihat dari efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis reklame terlihat belum efektif, karena masih ditemukan pemasangan reklame yang tidak sesuai pada tempatnya terutama jenis reklame insidentil.

2. Kendala yang dialami oleh tim teknis reklame dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame adalah kurangnya kesadaran dari pemilik reklame untuk melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame serta melakukan pembayaran pajak reklame. Sehingga pemilik reklame dalam hal ini menunggu adanya surat pemberitahuan dari Badan Penanaman Modal Kota Kediri untuk melakukan pembayaran pajak reklame. Selain itu tim teknis reklame mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap reklame insidentil karena jumlahnya yang banyak, serta seringkali lokasi di permohonan izin dengan di lapangan tidak sesuai. Tim teknis reklame juga mengalami kesulitan dalam menerapkan penggunaan besi sebagai pemasangan baliho. Sedangkan kendala yang dialami oleh pemohon atau pemilik reklame adalah merasa sulit dalam melakukan izin penyelenggaraan reklame serta besarnya pajak reklame yang dikenakan kepada pemohon.

Solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Kediri dalam menertibkan penyelenggaraan reklame adalah dengan cara melakukan seleksi dan melihat kelengkapan persyaratan yang

diajukan saat melakukan pendaftaran izin penyelenggaraan reklame, selain itu juga melihat dari lokasi yang dipilih oleh pemohon untuk memasang reklame. Solusi lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri saat ini adalah dengan mengajak masyarakat Kota Kediri baik pemilik reklame maupun bukan pemilik reklame untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.

2. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Penanaman Modal Kota Kediri harus lebih tegas dalam menerapkan peraturan yang berlaku terkait pemasangan reklame, serta pembayaran pajak reklame. Penertiban dan penataan reklame harus lebih ditegakkan karena berkaitan dengan estetika Kota Kediri. Sehingga apabila Pemerintah Kota Kediri dapat melakukan pengawasan dengan tegas maka pemasangan reklame di tempat yang dilarang akan berkurang serta dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitarnya.
2. Bagi penyelenggara reklame harus lebih memiliki kesadaran terhadap kewajiban untuk melakukan izin maupun perpanjangan izin penyelenggaraan reklame, serta tepat waktu untuk membayar pajak reklame. Penyelenggara reklame juga harus memperhatikan lokasi pemasangan reklame agar tidak merusak keindahan Kota

Kediri serta mengganggu kenyamanan masyarakat lain. Oleh karena itu pemasangan reklame tersebut harus sesuai pada lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri serta didukung dengan konstruksi yang kuat.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirudin dan Asikin Zainal, 2010, **Pengantar Metode Penelitian**

Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

Daft, Richard L, 2010, **Era Baru Manajemen**, Edisi 9, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.

Dessler, Gary, 2009, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Edisi Kesepuluh Jilid Dua, PT. Indeks, Jakarta.

Diharna, H, 1999, **Pemeriksaan dalam Pengawasan**, Swagati Press, Cirebon.

Handayani, Soewarno, 1986, **Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen**, CV Haji Masagung, Jakarta.

Hasibuan, Malayu, 2001, **Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah**, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Husnaini, 2001, **Manajemen**, Bumi Aksara, Jakarta.

M.A, Morissan, 2010, **Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Ed 1, Cet 1**, Kencana Media Group, Jakarta.

Mathis L, Robert dan Jackson John, 2006, **Human Resource Management**, Salemba Empat, Jakarta.

Moeleong Lexy J, 2001, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mulyadi, 2007, **Sistem Perencanaan dan Pengendalian Menejemen**, Salemba Empat, Jakarta.

Nurcholis, Hanif, 2005, **Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Grasindo, Jakarta.

Silalahi, Ulbert, **Studi Tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori dan Dimensi**, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002, hal. 178

Siswosoediro S, Henry, 2009, **Mengurus Surat-Surat Perizinan**, Visimedia, Bandung.

Sujamto, 1986, **Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1996, **Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waluyo Bambang, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan
Reklame (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 7)

DATA DARI BADAN PENANAMAN MODAL

Data Sekunder. **Rencana Strategis Badan Penanaman Modal
(BPM) Kota Kediri Tahun 2014-2019**. Diperoleh pada 3
Oktober 2016

Data Sekunder. **Data Reklame Tahun 2015**. Diperoleh pada
tanggal 11 Oktober 2016

Data Sekunder. **Data Reklame Tahun 2016**. Diperoleh pada
tanggal 11 Oktober 2016

Data Sekunder. **Ketentuan dan Peraturan Bando Jalan**.
Diperoleh pada tanggal 15 November 2016

INTERNET

[http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-
definisi-jenis-macam.html](http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-definisi-jenis-macam.html), diakses pada tanggal 25 Agustus
2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Reklame>, diakses pada tanggal 25
Agustus 2016

<http://www.ummy.ac.id/hukum/download/pejinaan-nurwigati>, diakses
pada 24 Oktober 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Reklame>, diakses pada tanggal 14
November 2016

<https://kedirikota.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/4>, diakses pada

tanggal 18 Januari 2017

